



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIMIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 13 Mei 2001, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan: Belum/Tidak bekerja, beralamat di Dusun Pocogan 2 RT/RW 007/002 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register perkara nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Mei 2001, anak kesatu dari Ayah MASRUI dan Ibu KOMARIYAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 03 Februari 2012, No. 352605-LT-31012012-0473;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN MASRUI, agar dapat bekerja ke luar negeri dan banyak rejeki serta tambah berkah;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 03 Februari 2012, No. 352605-LT-31012012-0473 yang semula nama Pemohon tertulis MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN MASRUI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 03 Februari 2012, No. 352605-LT-31012012-0473;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUSLIMIN MASRUI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 13 Mei 2001, anak kesatu dari Ayah MASRUI dan Ibu KOMARIYAH;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3526051305010005 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Muslimin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33526053312110037 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Masrui, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352605-LT-31012012-0473 atas nama Muslimin tanggal 3 Februari 2012 diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Faridi Marjuki, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak kecil karena tinggal di dusun yang sama;
- Bahwa, Pemohon lahir di bangkalan pada tanggal 13 Mei 2001 dengan nama Muslimin;
- Bahwa, Pemohon anak ke satu dari Ayah Masrui dan ibu Komariyah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula tertulis Muslimin menjadi Muslimin Masrui ;
- Bahwa, tujuan Pemohon menambah nama Masrui untuk memudahkan Pemohon mencari pekerjaan di bidang pelayaran;
- Bahwa, teman-teman Saksi dan Pemohon yang sudah bekerja di bidang pelayaran minimal memiliki dua suku kata nama;
- Bahwa, Pemohon belum pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana/kriminalitas apapun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan atas permohonan ini;

2. Achmad Daniel Mustakim, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak kecil sewaktu satu sekolah;
- Bahwa, Pemohon lahir di bangkalan pada tanggal 13 Mei 2001 dengan nama Muslimin;
- Bahwa, Pemohon anak ke satu dari Ayah Masrui dan ibu Komariyah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula tertulis Muslimin menjadi Muslimin Masrui ;
- Bahwa, tujuan Pemohon menambah nama Masrui untuk memudahkan Pemohon mencari pekerjaan di bidang pelayaran;
- Bahwa, teman-teman Saksi dan Pemohon yang sudah bekerja di bidang pelayaran minimal memiliki dua suku kata nama;
- Bahwa, Pemohon belum pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana/kriminalitas apapun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda Kartu Tanda Penduduk No. 3526051305010005 tanggal 12 Januari 2022 atas nama MUSLIMIN yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pocogan 2 RT/RW 007/002 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352605-LT-31012012-0473 atas nama Muslimin tanggal 3 Februari 2012 telah diketahui bahwa Pemohon bernama Muslimin yang lahir di Bangkalan pada tanggal 3 Mei 2001 dan merupakan anak kesatu laki-laki dari Ayah Masrui dan Ibu Komariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, telah diketahui latar belakang Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari semula tertulis dari semula Muslimin menjadi Muslimin Masrui adalah untuk menambah satu suku kata nama belakang yang diambil dari nama orang tua laki-laki Pemohon (yaitu: Masrui) dengan harapan mempermudah Pemohon mencari pekerjaan di bidang pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, demi tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Bangkalan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan yang selengkapannya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352605-LT-31012012-0473 atas nama Muslimin tanggal 3 Februari 2012 dari semula tertulis Muslimin menjadi Muslimin Masrui;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 1 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HAIRUS SALAM, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)